

PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK
NOMOR 9 TAHUN 2002
TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK
NOMOR 11 TAHUN 2001 TENTANG TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN
ATAU PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TRENGGALEK,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2001 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa, perlu mengatur Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 11 Tahun 2001 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan atau Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa ;
- b. bahwa untuk mewujudkan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, perlu mengatur perubahan tersebut dengan dituangkan dalam Peraturan Daerah.
- Meningat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Nomor 41 Tahun 1950) ;
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3639) ;
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848) ;
4. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851) ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai

Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952) ;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 201) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 77) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2001 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 142) ;
10. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknis Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden ;
11. Keputusan Presiden Nomor 74 Tahun 2001 tentang Tata Cara Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah ;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 11 Tahun 2001 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan atau Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa ;

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TRENGGALEK

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK NOMOR 11 TAHUN 2001 TENTANG TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN ATAU PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA.

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 11 Tahun 2001 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan atau Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2001 Nomor 10/C) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan mengenai Nama Peraturan Daerah pada Pembukaan dirubah berbunyi dan harus dibaca sebagai berikut :
Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan atau Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa ;
2. Ketentuan Pasal 1 huruf f, h, ⁴ dan huruf j dirubah berbunyi dan harus dibaca sebagai berikut :

Pasal 1

- f. Desa adalah Kesatuan Masyarakat Hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam Sistem Pemerintahan Nasional dan berada di Kabupaten Trenggalek ;
- h. Pemerintah Desa adalah Penyelenggara Pemerintahan di tingkat Desa yang terdiri dari Kepala Desa dan Perangkat Desa ;
- i. Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah Kepala Kesatuan Masyarakat Hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam Sistem Pemerintahan Nasional dan berada di Kabupaten Trenggalek ;
- j. Badan Perwakilan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah Badan yang mempunyai fungsi mengayomi adat-istiadat, membuat Peraturan Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Desa

3. Ketentuan Pasal 2 ayat (1) dirubah berbunyi dan harus dibaca sebagai berikut :

Pasal 2

(1) Jabatan Kepala Desa lowong karena Kepala Desa berhenti atau diberhentikan oleh Bupati atas usulan atau mendapat pertimbangan dari BPD ;

4. Ketentuan Pasal 7 ayat (1) huruf e dirubah berbunyi dan harus dibaca sebagai berikut :

Pasal 7

(1) e. Berumur sekurang-kurangnya 25 tahun ;

5. Ketentuan Pasal 7 ayat (1) setelah huruf k ditambahkan huruf l, m, n, o, berbunyi dan harus dibaca sebagai berikut

Pasal 7 ayat (1)

- l. nyata-nyata tidak terganggu jiwa/ingatannya ;
- m. tidak pernah dihukum penjara karena melakukan tindak pidana ;
- n. mengenal daerahnya dan dikenal oleh masyarakat di Desa setempat ;
- o. bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa ;

6. Ketentuan Pasal 7 ayat (3) dirubah berbunyi dan harus dibaca sebagai berikut :

Pasal 7

(3) Pegawai Negeri Sipil dan TNI/Polri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) setelah dipilih dan ditetapkan serta dilantik menjadi Kepala Desa, dibebaskan untuk sementara waktu dari jabatan organiknya selama menjadi Kepala Desa dengan tanpa kehilangan hak statusnya sebagai Pegawai Negeri Sipil dan TNI/Polri ;

7. Ketentuan Pasal 11 dirubah berbunyi dan harus dibaca sebagai berikut :

Pasal 11

Panitia Pemilihan Kepala Desa melakukan penyaringan terhadap Bakal Calon Kepala Desa dari hasil penjarangan sebagaimana dimaksud pada pasal 9, untuk ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa yang berhak mengikuti pemilihan Kepala Desa ;

7. Ketentuan Pasal 26 dirubah berbunyi dan harus dibaca sebagai berikut :

Pasal 26

- (1) Calon Kepala Desa yang dinyatakan terpilih adalah calon yang mendapatkan dukungan suara terbanyak ;
- (2) Calon Kepala Desa terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Badan Perwakilan Desa berdasarkan Laporan dan Berita Acara Pemilihan dari Panitia Pemilihan ;
- (3) Calon Kepala Desa disahkan oleh Bupati dengan menerbitkan Keputusan Bupati tentang Pengesahan Calon Kepala Desa Terpilih ;
- (4) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diterbitkan paling lambat 30 hari setelah pemilihan ;

8. Ketentuan Pasal 28 dirubah berbunyi dan harus dibaca sebagai berikut :

Pasal 28

- (1) Masa jabatan Kepala Desa paling lama 10 (sepuluh) tahun atau dua kali masa jabatan terhitung sejak tanggal ditetapkan;
- (2) Penentuan pelaksanaan masa jabatan Kepala Desa sebagaimana ayat (1) diatas disesuaikan dengan adat istiadat, situasi dan kondisi Desa yang bersangkutan serta ditetapkan dalam Peraturan Desa ;

9. Ketentuan Pasal 32 ayat (4) dirubah berbunyi dan harus dibaca sebagai berikut :

Pasal 32

- (4) Dalam hal pertanggungjawaban Kepala Desa telah dilengkapi atau disempurnakan ditolak untuk kedua kalinya, BPD mengusulkan kepada Bupati agar diadakan pemeriksaan terhadap kinerja Kepala Desa yang bersangkutan dan menindaklanjutinya dengan tindakan yang sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

10. Ketentuan Pasal 37 ayat (4) dan ayat (5) dihapus.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek.

Ditetapkan di Trenggalek
Pada tanggal 31 Mei 2002

BUPATI TRENGGALEK

ttd.

MULYADI WR.

Diundangkan di Trenggalek
pada tanggal 10 Juni 2002

Sekretaris Daerah


ttd.

SUWOTO
Nip. 010 083 409

Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2002 Nomor 7/C

Disalin sesuai dengan aslinya

Mengetahui



PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK NOMOR 9 TAHUN 2002 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK NOMOR 11 TAHUN 2001 TENTANG TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN ATAU PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA

I. UMUM :

Bahwa dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2001 Tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa, maka Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 11 Tahun 2001 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan atau Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa perlu diadakan penyesuaian dengan dituangkan dalam Peraturan Daerah.

II PASAL DEMI PASAL :

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 7 ayat (1) huruf e

Yang dimaksud berumur sekurang-kurangnya 25 tahun dan tidak ada batasan setinggi-tingginya adalah bagi Kepala Desa yang telah mencapai usia 60 tahun dan masih belum habis masa jabatannya BPD mengadakan penilaian. Apabila hasil penilaian kinerja terhadap Kepala Desa yang bersangkutan dinyatakan baik dan masih mampu serta layak, maka yang bersangkutan dapat melanjutkan tugas sampai habis masa jabatannya. Apabila hasil penilaian kinerja Kepala Desa yang bersangkutan dinyatakan tidak baik dan kemampuannya tidak layak untuk melaksanakan tugas maka BPD dapat mengusulkan pemberhentian Kepala Desa yang bersangkutan kepada Bupati.

Pasal 7 ayat (1) huruf l
Cukup jelas

Pasal 7 ayat (1) huruf m
Cukup jelas

Pasal 7 ayat (1) huruf n
Cukup jelas

Pasal 7 ayat (1) huruf o
Cukup jelas

Pasal 11

Yang dimaksud melakukan penyaringan terhadap Bakal Calon Kepala Desa adalah kegiatan yang dilakukan Panitia Pemilihan Kepala Desa yang meliputi :

1. Ujian tertulis dengan materi Bahasa Indonesia, Berhitung, dan Pengetahuan Umum.
2. Ujian Kepribadian dan Pidato Program Kerja/Kampanye Bakal Calon.
3. Tata cara Kampanye diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 26
Cukup jelas

Pasal 28 ayat (1) :

Yang dimaksud masa jabatan Kepala Desa paling lama 10 tahun adalah :

Apabila Peraturan Desa menetapkan masa jabatan Kepala Desa 10 (sepuluh) tahun. Maka Kepala Desa yang bersangkutan setelah selesai masa bhaktinya selama 10 (sepuluh) tahun tidak boleh mencalonkan kembali untuk masa jabatan 1 (satu) periode berikutnya.

Yang dimaksud masa jabatan Kepala Desa 2 (dua) kali masa jabatan adalah :

Apabila Peraturan Desa yang bersangkutan menetapkan masa jabatan Kepala Desa 5 (lima)

tahun, maka Kepala Desa yang bersangkutan
setelah selesai masa bhakti 5 (lima) tahun pertama
pertama masih dapat melanjutkan masa bhakti
masa bhakti 5 (lima) tahun.
Selanjutnya apabila Kepala Desa yang
bersangkutan sudah menyelesaikan masa bhakti
(lima) tahun yang kedua, yang bersangkutan
boleh mencalonkan kembali untuk masa bhakti
(satu) periode berikutnya.

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal II

Cukup jelas.
